

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

2020

KPT : 118/PP.05.3-Kpt/ 7606/KPU-Kab/VI/ 2020, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 110/PP.05.3- Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020, tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kadaila Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang menyatakan sdr. DORCE S telah diberhentikan sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kadaila Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020.
 - Keputusan ini Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kadaila Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan, Tanggal 29 Juni 2020.